

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Page 124-142	Manuscript Submitted 15/02/2025	Manuscript Reviewed 22/02/2025	Manuscript Published 30/03/2025
---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**UTILIZATION OF SNIPER DOGS (K-9) IN THE INVESTIGATION
PROCESS OF NARCOTICS CRIMES AT THE DIRECTORATE OF
ENFORCEMENT AND PURSUIT OF THE BNN RI**

**PEMANFAATAN ANJING PELACAK (K-9) DALAM PROSES PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA DIREKTORAT PENINDAKAN DAN
PENGEJARAN BNN RI**

**Riezka Pratama¹, Dedy Gunawan², Budiman Pandiagan³, Ano Suhartono⁴,
Muhammad Zulhamdany⁵**

¹ Badan Narkotika Nasional, Indonesia, Riezka.cyber@gmail.com

² Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Indonesia, dygunaw@gmail.com

³ Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Indonesia, budi.pandi@gmail.com

⁴ Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Indonesia, anosuhartono67@yahoo.co.id

⁵ Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Indonesia, muh.cute@gmail.com

ABSTRACT

Utilization of Sniffer Dogs (K-9) in the Investigation of Narcotics Crimes at the Directorate of Enforcement and Pursuit of the National Narcotics Agency (BNN), where the implementing unit falls under the Deputy for Eradication of the BNN, in accordance with its duties, functions, and authority in handling narcotics issues. The strategic role of the Directorate of Enforcement and Pursuit of the Deputy for Eradication of the BNN is to promote P4GN (National Drug and Crime Prevention and Eradication) by professionally pursuing and pursuing Operational Targets (TO) and Wanted Persons (DPO) involved in narcotics syndicates, narcotics precursors, and money laundering (TPPU). Sniffer dogs (K-9) play a crucial role in the investigation of narcotics crimes at the Directorate of Enforcement and Pursuit of the BNN. Sniffer dogs (K-9) assist investigators in detecting drugs hidden in various locations, utilizing their extraordinary sense of smell. The National Narcotics Agency (BNN) continues to strive to improve the capabilities of its sniffer dogs and handlers through training and breeding, as well as collaborating with other countries to share experiences and knowledge. Therefore, sniffer dogs (K-9) are a valuable asset in the BNN's efforts to eradicate narcotics, assist in early detection, and improve the effectiveness of investigations. Obstacles encountered by sniffer dogs (K-9) during the investigation phase when searching for evidence in narcotics crimes include the dogs' limited sense of smell, a shortage of sniffer dogs, and a lack of supporting facilities and infrastructure. Furthermore, environmental factors such as weather conditions and the location of the search can also be obstacles.

Keywords: *Utilization of Sniffer Dogs, Criminal Investigation, Narcotics*

ABSTRAK

Pemanfaatan Anjing Pelacak (K-9) Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Direktorat Penindakan Dan Pengejaran BNN RI, dimana unsur pelaksana yang berada di bawah Deputy Bidang Pemberantasan BNN, sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan Narkotika. Peran strategis Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan BNN adalah mengupayakan P4GN dengan melakukan penindakan dan pengejaran terhadap Target Operasi (TO) dan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU secara profesional. Anjing pelacak (K-9) memiliki peran penting dalam penyelidikan tindak pidana narkotika pada Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI. Anjing Pelacak (K-9) membantu penyelidikan dalam mendeteksi narkoba yang disembunyikan di berbagai tempat, dengan memanfaatkan kemampuan penciuman mereka yang luar biasa. BNN terus berupaya meningkatkan kemampuan anjing pelacak dan pawangnya melalui pelatihan dan breeding, serta menjalin kerja sama dengan negara lain untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian, anjing pelacak (K-9) merupakan aset berharga dalam upaya BNN untuk memberantas narkoba, membantu dalam deteksi dini, dan meningkatkan efektivitas penyelidikan. Kendala yang dihadapi Anjing Pelacak (K-9) pada tahap penyelidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana narkotika. Adapun kendala yang dihadapi Anjing Pelacak (K-9) dalam mencari barang bukti narkotika pada tahap penyelidikan meliputi keterbatasan daya penciuman anjing, kurangnya jumlah anjing pelacak, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, faktor lingkungan seperti kondisi cuaca dan lokasi pencarian juga dapat menjadi penghambat.

Kata kunci: *Pemanfaatan Anjing Pelacak, Penyelidikan Tindak Pidana, Narkotika*

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkotika. Peredaran Narkotika di Indonesia pada hakekatnya melalui 3 (tiga) komponen utama yaitu Produsen, Distributor dan Konsumen. Pada kenyataannya peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah masuk pada keadaan darurat narkoba. Banyak penangkapan yang telah dilakukan oleh penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan Petugas Bea dan Cukai. Namun upaya tersebut ternyata belum cukup menurunkan peredaran Narkoba di Indonesia. Beberapa tempat yang sering menjadi sasaran peredaran gelap Narkotika antara lain yaitu tempat hiburan malam seperti Diskotik, Karaoke, serta lingkungan Pekerjaan baik di institusi pemerintahan maupun swasta bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa di lingkungan Penegak hukum sendiri di dapati kasus penyalahgunaan narkotika, Lingkungan Pendidikan Sekolah, Universitas atau Kampus sangat memungkinkan terdapat peredaran narkotika karena banyaknya interaksi yang terjadi baik antar teman maupun lingkungannya, Lingkungan tempat tinggal Perumahan Asrama, Tempat Kost / rumah kontrakan, Apartemen dan Hotel.

Peredaran Narkotika melalui jalur darat sering terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Negara tetangga. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem dan pengawasan keamanan Indonesia di daerah perbatasan, karena aparat dan petugas yang

bekerja diperbatasan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan daerah perbatasan telah mengakibatkan kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dan masyarakat di perbatasan negara. Hal ini cenderung mendorong masyarakat local untuk melakukan upaya kriminal dan bukan tidak mungkin membantu atau membiarkan terjadinya peredaran Narkotika untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam era globalisas sekarang ini, kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang Narkotika warisan Belanda (1972) sudah tidak memadai lagi, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086, selanjutnya disingkat dengan UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika). Undang-Undang tersebut mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*) dan disamping itu juga mengatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotika dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan. Namun mengikuti perkembangan zaman, UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika mulai direvisi sehingga lahirlah UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan disusul dengan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam undang-undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap para pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Seiring perkembangan zaman demikian juga halnya dengan perkembangan teknologi, undang-undang tersebut yang telah memuat aturan-aturan terhadap sanksi bagi para pelaku kejahatan narkotika dianggap kurang maksimal dan dipandang perlu untuk direvisi sehingga lahirlah undang-undang yang baru yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan aturan atau ketentuan pasal-pasal tentang ketentuan pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hampir sama dengan undang-undang yang sebelumnya dalam hal ketentuan pidananya dengan sanksi atau ancaman maksimal yaitu sama-sama hukuman mati, namun salah satu perbedaannya adalah terletak dalam ketentuan-ketentuan pidananya, untuk setiap ancaman hukuman yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih berat dari ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Terjadinya peredaran gelap narkotika sangatlah berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara, baik secara ekonomi maupun sumber daya manusianya. Secara ekonomi salah satunya adalah adanya penyelundupan atau proses memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak membayar pajak atau ijin sedangkan secara sumber daya manusianya akan dapat merusak pikiran maupun kejiwaan maupun moral manusia apabila menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dan saat ini di Indonesia peredaran, produksi dan penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan.¹ Harus disadari bahwa permasalahan narkotika tersebut merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianya narkoba sendiri, aspek kepribadian dan perilaku individu (kepribadian lemah, tak mampu menghadapi masalah, kebutuhan emosional, sosial tak terpenuhi)

¹ Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), *Norma, Standard dan Prosedur (NSP) Pemberdayaan Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, hlm.1.

dan faktor sosial budaya seperti faktor resiko pada keluarga, sekolah dan teman sebaya.²

Narkotika merupakan bahan atau zat yang sangat berbahaya namun sangat berguna apabila digunakan untuk kepentingan kesehatan atau obat dan ilmu pengetahuan dengan memiliki ijin tetapi akan sangat berbahaya apabila peruntukannya untuk mencari keuntungan dengan tanpa memiliki ijin dan dapat merusak kesehatan dan untuk mencegah hal tersebut diperlukan suatu peraturan untuk mengikat setiap perbuatan atau tindakan terhadap proses perolehan narkotika tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698, selanjutnya disingkat dengan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671, selanjutnya disebut dengan UU No.5 Tahun 2009 tentang Psikotropika), namun mengingat perkembangannya undang-undang tersebut sudah tidak efektif lagi karena tingkat peredaran narkotika semakin meningkat sementara sanksi atau hukuman dalam undang-undang tersebut sudah tidak sebanding atau relevan sehingga diperlukan undang-undang yang baru dan kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062,³ selanjutnya disebut dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Masalah narkotika di Negara Indonesia merupakan masalah latent karena letak geografinya yang strategis antara dua (2) benua, diapit oleh dua (2) samudra, yang terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil pula, penduduk yang beranekaragam kebudayaan. Maraknya tindak pidana penyelundupan narkotika di Indonesia merupakan suatu ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Anjing Pelacak (K-9) Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Direktorat Penindakan Dan Pengejaran BNN RI?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Unit Deteksi (K-9) pada tahap penyelidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana narkotika?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dengan topik pemanfaatan anjing pelacak (K-9) dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana yang terkait

² *Ibid.*, hlm.10.

³ O.C. Kaligis, *Narkotika & Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hlm.249.

dengan tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi dari BNN. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori serta praktik hukum dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika guna menggambarkan efektivitas pemanfaatan anjing pelacak (K-9) dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan BNN RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Negara Hukum

Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.⁴ Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum, namun sejarah mencatat bahwa batas-batas keluasaan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut.⁵

Negara hukum itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang didalamnya mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku sanksi atau hukuman. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada, padahal dalam dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kesejarahan dalam setiap negara, selain hal tersebut juga adanya pengaruh falsafah bangsa, ideology negara dan lain-lain.⁶

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.⁷ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni, 2019, hal. 9

⁵ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 1

⁷ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara Jakarta*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 195-196

Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yang menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap transaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.

2. (K-9) Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN dilengkapi oleh alat dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah adanya anjing pelacak narkoba atau anjing K-9.⁸ _Ca-nine_ atau K-9 berasal dari kata Yunani, yaitu _Caninear Familiyae_, selanjutnya disebut keluarga _canis_ serigala. Unit K-9 secara umumnya berarti satuan anjing pekerja yang terdiri dari anjing dan pawangnya. Adapun anjing pelacak BNN ini berada di lingkungan unit deteksi K9, Subdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN, bertempat di Lido, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Di lahan seluas 3,5 hektare inilah dilakukan pelatihan dan _breeding_ bagi anjing pelacak narkoba. Kini ada sekitar 25 ekor anjing pelacak di 15 provinsi dan 50 ekor di Mako K9 BNN Lido dalam pengungkapan kasus narkoba.

Pada tanggal 29 Desember 2019, K9 BNN telah berhasil mengembangbiakkan calon anjing pelacak, yaitu dari jenis anjing labrador, sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan dua minggu kemudian kembali lahir lima ekor anak anjing dari indukan malinois. Anak-anjing hasil _breeding_ ini akan dibentuk menjadi anjing pelacak yang handal, tidak hanya untuk melacak narkoba saja namun untuk giat lacak lainnya seperti pelacakan bahan peledak dan pelacakan kriminal umum. Tugas Pokok Pengelolaan Unit K-9 Satwa Pelacak mencakup Persiapan Bahan Operasi K-9 dan pelaksanaan Operasi K-9 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Operasional K-9

Memberikan tactical support pada pelaksanaan kegiatan pengungkapan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan dengan melaksanakan tugas penyelidikan disertai penggeledahan dengan menggunakan anjing pelacak (Unit K-9) serta penyitaan barang yang diduga narkoba, prekursor narkoba, dan barang-barang yang ada kaitannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika.

2. Peningkatan Kemampuan K-9

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satwa K-9 dilakukan baik di dalam fasilitas Mako K-9 sudah dalam bentuk pelatihan rutin serta dilakukan di luar Mako K-9 untuk mengasah keterampilan dalam menghadapi kondisi operasional di lapangan.

a. Pelatihan Rutin di dalam Fasilitas K-9 BNN

⁸ <https://bnn.go.id/optimalisasi-breeding-untuk-cetak-pasukan-k9-hebat/DIAKSES> 2 Mei 2025.

- 1) Menyediakan dan melaksanakan kegiatan latihan pelacakan rutin selama 2-3 kali seminggu dengan pembagian waktu latihan pagi (08.00 s.d 12.00) dan sore (13.00 s.d 16.00).
 - 2) Menyusun materi pelacakan yang telah disesuaikan dengan tugas operasional lapangan dan terbagi menjadi 7 jenis kegiatan pelacakan, meliputi: Pelacakan Barang, Pelacakan bangunan, Pelacakan kendaraan, Pelacakan orang, Pelacakan kargo, Pelacakan bagasi, dan Pelacakan lapangan.
 - 3) Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh kegiatan latihan pelacakan kepada Pejabat/ Pimpinan Unit Deteksi K9 BNN setiap hari.
3. Pemeliharaan dan Perawatan Satwa K-9
- Satwa K-9 BNN yang berada di Mako K-9 BNN sejumlah 54 (lima puluh empat) satwa dan yang tersebar di 15 (lima belas) BNN Provinsi sejumlah 24 (dua puluh empat) satwa.

3. Pemanfaatan Anjing Pelacak (K-9) Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika pada Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (disingkat BNN-RI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN-RI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang

Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*). Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana POLRI-lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di negeri ini sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan proses penyelidikan.

Didalam undang-undang hukum acara pidana pada pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 5). Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁰ jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹¹ Sebelum dimulai penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan agar penyidik tidak salah tangkap. Awal Dimulainya Penyidikan Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat

⁹ Andi Hamzah, KUHAP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm. 230.

¹⁰ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya (Bandung. PT alumni, 2007), hlm.55

¹¹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 101

agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, persoalan istilah adalah sangat penting. Para ahli hukum dalam mempelajari sudut dari hukum seperti isi sifat, maksud perluasan dan lain sebagainya dari pelbagai sudut dari peraturan hukum adalah menemukan dan mempergunakan kata-kata yang dimaksudkan untuk mengemukakan suatu pandangan atau suatu pendapat. Dengan adanya perbedaan pendapat ini sering terjadi saling debat, meskipun ada jalan untuk saling mendekati satu sama lain secara melepaskan sebagian dari pendirian itu, hal ini adalah suatu ciri dari ilmu pengetahuan yang secara sistimatis memungkinkan para peminat untuk mendapat pandangan terang tentang seribu satu gejala khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu seperti halnya ilmu pengetahuan hukum itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu, oleh KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) telah disebutkan pengertian penyelidikan secara definitif, yaitu dalam Bab I Pasal 1 butir kelima menyebutkan: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukannya penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya sebagai dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan ini bukanlah merupakan suatu fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sug dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. “Ketetapan tentang penyelidikan adalah suatu tambahan dalam KUHAP yang sesungguhnya tidak ada dalam Hukum Acara Pidana sebelumnya”. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu diadakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti awal yang cukup guna dapat dilakukakan tindak lanjut berupa penyidikan.

Dengan adanya perumusan yang bersifat definitif, maka akan merupakan suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak tentang apa yang dimaksud dengan penyelidikan sehingga dapat diharapkan akan memperoleh pengertian yang sama dan sekaligus menghindarkan salah pengertian Sudarto menyebutkan “bahwa penyelidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana”.

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*). Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi dikatakan bahwa setiap peristiwa itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan KUHAP berusaha mencegah dilakukannya alat-alat pemaksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas Namun demikian pada prinsipnya penyelidikan merupakan suatu upaya untuk menemukan barang bukti dan atau tersangkanya sehingga dapat memberikan

keyakinan pertama pada tingkat pemeriksaan perkara pidana yang untuk selanjutnya dapat dilakukan penyidikan.

Semenjak diterima dan disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang di undangkan dalam Lembaran Negara tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3209 mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental di dalam sistem penyidikan. KUHAP sebagai pembaharuan atau perubahan yang fundamental sifatnya dari hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, maka tampak lebih menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila bila dibandingkan dengan HIR yang merupakan produk legislatif bangsa penjajah. Sesuai dengan pengertian penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke-5 dari KUHAP, maka tujuan penyelidikan adalah:

1. Membuat terangnya suatu perkara, apabila terjadi suatu tindak pidana maka penyelidik harus menentukan terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya perbuatan pidana apa yang terjadi, dimana perbuatan dilakukan dan siapa yang menjadi korbannya. Dalam hal terjadinya tindak pidana, yang terpenting harus dijelaskan adalah tentang locus delictie dan tempus delictie. Locus delictie adalah tempat dimana tindak pidana itu terjadi, sedangkan tempus delictie adalah waktu terjadinya tindak pidana.
2. Menemukan bukti-bukti, pengertian bukti seperti apa yang dimaksud didalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah barang bukti, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana, barang yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tindak pidana, barang-barang lain yang berada disekitar tempat kejadian dan dapat menjadi petunjuk untuk memberatkan atau meringankan tersangka. Pengertian bukti menurut ilmu kriminalistik dibedakan dalam bukti psychis dan bukti fisik. Bukti fisik atau disebut juga bukti mati dapat berupa sidik jari, tanda-tanda, bekas-bekas, noda darah, rambut, cat dan sebagainya. Sedangkan bukti psychis dapat berupa keterangan mengenai apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang diketahui, yang selanjutnya disebut dengan kesaksian.
3. Menemukan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, jadi orang tersebut masih berada dalam taraf pemeriksaan pendahuluan (Vooronderzoek). Istilah tersangka dipergunakan karena belum adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa dialah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahkan hal ini secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam Pasal 6 ayat (2) yang menetapkan: "Tidak seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya"

Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyelidik. Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu:

1. Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyelidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan.

2. Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik. 3. Mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselaseaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, surveillance atau pembuntutan, undercover atau penyamaran, dan menggunakan informan. "Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (*menyamar dengan membeli*), *controlled delivery* (*pemesanan terkendali*), dan *wire tapping* (*penyadapan*). Pemeriksaan tindak pidana narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi /laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Pelaksanaan tugas penyidikan seperti dimaksud di atas berdasarkan pada ketentuan pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Namun sebelum berperang sebagai penyidik, maka terlebih dahulu berfungsi sebagai penyelidik seperti seperti yang digaris oleh pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Proses selanjutnya adalah penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-undang No. 8 tahun 1981 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Hal demikian jelas digariskan oleh pasal 8 undang-undang no. 8 tahun 1981. Jadi singkatnya bahwa setiap tindakan penyidik yang dimulai dengan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan lain-lain harus dibuatkan berita acara.¹² Penyidik dalam melengkapi buku acara pemeriksaan harus berupaya sebaik mungkin untuk dapat mengumpulkan data-data barang bukti sehingga memenuhi syarat materil dan formil untuk diajukan ke Kejaksaan/penuntut umum. Dalam proses melengkapi buku acara pemeriksaan itu maka penyidik berusaha semaksimal mungkin agar pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut baik pelaku, korban, maupun para saksi dapat memberikan data, informasi yang objektif, jujur, dan benar mengenai kronologis, sebab dan akibat dari tindak pidana tersebut.

Dalam mencari dan memperoleh informasi data, fakta, dan bukti-bukti, pihak penyidik selalu melakukan upaya persuasif, artinya dalam pemeriksaan diupayakan sedapat mungkin menghindari cara-cara tekanan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka, dalam pengertian jangan lagi tersangka dituntut dan diarahkan harus mengaku dengan cara dipaksa. Hal ini berdasarkan semangat yang terkandung dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang menjunjung hak asasi manusia dan prinsip asas praduga tidak bersalah. Secara keseluruhan, bahwa pemeriksaan penyelidik diatur dalam bab XIV suah dapat dilaksanakan secara baik, bahkan pada bagian akhir dari bab XIV tersebut yaitu pasal 136 telah diatur pula secara bijaksana, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh negara.

Biasanya dalam perkara narkoba, apabila sudah dilakukan perbaikan oleh pihak penyidik maka pihak penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum ini secara umum dibagi dalam dua

¹² Suharsil, Tindak Pidana Narkoba (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 63

kelompok tuntutan, yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair. Dalam dakwaan primair maupun subsidair penuntut umum dapat merincikanya. Setelah surat dakwaan tersebut diimpahkan ke pengadilan negeri, maka proses pemeriksaan oleh penuntut umum sebagaimana diatur oleh bab XV selesai adanya, (yaitu yang diawali dari pasal 137 sampai dengan pasal 144 Undang-undang No. 8 tahun 1981). Apabila dilakukan penelitian terhadap tahap-tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada persiapan penuntutan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sudah dilaksanakan secara lebih baik dalam perkara kejahatan Narkotika.

Dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Direktorat Penindakan dan Pengejaran merupakan bagian dalam struktur Deputy Bidang Pemberantasan yang melaksanakan fungsi Penindakan dan Pengejaran terhadap Target Operasi (TO) dan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU. Pelaksanaan kegiatan penindakan dan pengejaran memiliki sasaran meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU dengan indikator kinerja:

1. Indikator Kinerja pertama adalah Persentase Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap dengan target 100% setiap tahunnya.
2. Indikator kinerja kedua adalah Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap dengan target 100% setiap tahunnya.

Direktorat Penindakan dan Pengejaran berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional merupakan Direktorat di bawah Deputy Bidang Pemberantasan yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Pasal 93 nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- b. Pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah Deputy Bidang Pemberantasan BNN, sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan Narkotika, peran strategis Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan BNN adalah mengupayakan P4GN dengan melakukan penindakan dan pengejaran terhadap Target Operasi (TO) dan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU secara profesional. Anjing pelacak (K-9) memiliki peran penting dalam penyelidikan tindak pidana narkotika pada Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI. Mereka membantu penyidik dalam mendeteksi narkoba yang

disembunyikan di berbagai tempat, memanfaatkan kemampuan penciuman mereka yang luar biasa. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemanfaatan anjing K-9 dalam konteks ini:

1. Deteksi Narkoba: Anjing K-9 dilatih untuk mendeteksi berbagai jenis narkotika, termasuk yang disembunyikan dalam koper, kendaraan, atau bahkan wadah yang tertutup rapat.
2. Peningkatan Efektivitas Penyelidikan: Kehadiran anjing pelacak mempercepat proses pencarian barang bukti narkotika, memungkinkan penyidik untuk fokus pada area yang lebih spesifik dan efektif.
3. Titik Rawan: Anjing K-9 sering digunakan di titik-titik rawan seperti bandara, pelabuhan, dan perbatasan untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

BNN juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti Bea Cukai, dalam menerapkan program "Container Examination Dog" untuk mendeteksi narkoba dalam kontainer. BNN terus berupaya meningkatkan kemampuan anjing pelacak dan pawangnya melalui pelatihan dan breeding, serta menjalin kerja sama dengan negara lain untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian, anjing pelacak merupakan aset berharga dalam upaya BNN dalam memberantas narkoba, membantu dalam deteksi dini, dan meningkatkan efektivitas penyelidikan.

4. Kendala yang Dihadapi Unit Deteksi (K-9) pada Tahap Penyelidikan Dalam Mencari Barang Bukti Suatu Tindak Pidana Narkotika

Masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memaki obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diharapkan dapat lebih mengatasi permasalahan dan memberantas tindak pidana narkotika.

Proses penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, dan peristiwa yang terjadi yang merupakan tindak pidana diketahui karena adanya laporan atau pengaduan dari seseorang baik tertulis maupun lisan yang ditulis dan di catat oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik kemudian di tuangkan dalam laporan Polisi yang di tandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik atau penyidik pembantu

atau penyelidik, kemudian setelah laporan dibuat maka terhadap pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan dan apabila dalam hal tertangkap tangan maka setiap orang baik masyarakat maupun petugas berhak melakukan penangkapan terhadap tersangkanya dan kemudian diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu, sehingga ketika saat itu maka pejabat penyelidik maupun penyidik melakukan upaya penyelidikan dengan maksud untuk menentukan apakah peristiwa yang di laporkan atau yang ditemukan langsung oleh petugas tersebut merupakan peristiwa pidana ataukah bukan, ketika pejabat penyelidik atau penyidik telah menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana maka proses di tingkatkan menjadi penyidikan untuk menemukan pelakunya.

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah ‘penyidik’ dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana narkotika didefinisikan

sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Pembentukan undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalagunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecabdu narkotika. Trend perkembangan narkotika di Indonesia sekarang ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisa polri menunjukan bahwa tingginya kejahatan narkoba itu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir setiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan kejadian ini para pihak produsen, distributor, dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk mencari dan memperbesar keuntungan mereka dalam peredaran penyalagunaan narkoba. Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan terhadap narkotika, maka sebagai dasar hukum dari undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar 1945
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
3. Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
4. Undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan.
5. Instruksi presiden nomor 6 tahun 1971.
6. Undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan pokok kepolisian.
7. Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan pokok kesehatan.
8. Undang-undang nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi.
9. Undang-undang nomor 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa.
10. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
11. Undang-undang nomor 6 tahun 1976 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
12. Undang-undang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya.
13. Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Upaya pemberantasan narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan. Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan

¹³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 90

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Didalam KUHAP secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 1 Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut: 1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan penyidik BNN sebenarnya sudah diatur didalam undang- undang nomor 35 tahun 2009 pasal 7, ada pun bunyi pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya penyidik BNN, dalam undang-undang tersebut juga diatur kewenangan penyidik lainnya yakni penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Pihak BNN dalam menentukan apakah seseorang itu pemakai atau bukan mereka melakukan tes urine kepada orang yang dicurigai memakai narkoba. Apabila dalam tes urine tersebut betul terbukti memakai narkoba, barulah pihak BNN melakukan penyelidikan, mencari tau dimana mereka mendapatkan narkoba, siap yang memberikan dan sudah berapa lama mereka menggunakan narkoba, setelah itu segera dilakukan penyidikan untuk mempercepat penyelesaian kasusnya.

Tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia salah satunya adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Karena semakin maraknyaperedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka pemerintah melakukan upaya dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini tidak hanya di kota besar, melainkan sudah sampai ke daerah bahkan pelosok negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN merupakan lembaga dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten atau kota.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, BNN memiliki tugas yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika. Salah satu upaya yang dilakukan penyidik guna membantu tugasnya adalah bekerjasama dengan Unit Deteksi K9. Unit deteksi K9 terdiri dari pawang dan satwa K9 (anjing pelacak) yang memiliki peran membantu tugas penyidik dalam proses penyelidikan pencarian barang bukti tindak pidana narkotika dengan mengandalkan penciuman satwa K9. Anjing pelacak sebagai mitra kerja BNN dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang

menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 atau anggota BNN yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkoba yang biasanya sering terjadi di pelabuhan lintas provinsi. Selain itu dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barangbarang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di sebuah tempat kejadian perkara. Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Unit Deteksi (K-9) adalah bantuan dari unit K-9 dengan penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi. Anjing pelacak sebagai mitra kerja BNN dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Kendala yang dihadapi Unit Deteksi (K-9) dalam mencari barang bukti narkoba pada tahap penyelidikan meliputi keterbatasan daya penciuman anjing, kurangnya jumlah anjing pelacak, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, faktor lingkungan seperti kondisi cuaca dan lokasi pencarian juga dapat menjadi penghambat. Berikut adalah beberapa kendala yang lebih rinci:

1. Keterbatasan Daya Penciuman: Meskipun anjing K-9 memiliki indra penciuman yang sangat tajam, ada batasannya. Beberapa faktor seperti suhu, kelembaban, dan jenis permukaan tempat barang bukti disembunyikan dapat mempengaruhi kemampuan anjing dalam mendeteksi bau narkoba.
2. Jumlah Anjing Terbatas: Kebutuhan akan anjing pelacak seringkali melebihi jumlah yang tersedia. Keterbatasan ini dapat menghambat kecepatan dan efektivitas proses pencarian, terutama dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan area yang luas.
3. Sarana dan Prasarana: Unit K-9 membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional mereka. Hal ini termasuk kendaraan, peralatan pelatihan, kandang anjing, serta fasilitas medis untuk perawatan anjing.
4. Faktor Lingkungan: Kondisi cuaca seperti hujan, angin kencang, atau suhu ekstrem dapat mengganggu kemampuan anjing dalam mendeteksi bau narkoba. Lokasi pencarian yang sulit dijangkau, seperti tempat tersembunyi atau area dengan banyak gangguan bau lainnya, juga dapat menjadi tantangan.

Kualitas dan intensitas pelatihan anjing K-9 sangat mempengaruhi kinerja mereka. Anjing yang kurang terlatih atau memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan jenis kejahatan yang dihadapi, akan kurang efektif dalam membantu proses penyelidikan. Setelah barang bukti ditemukan, penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak atau menghilangkan bukti. Unit K-9 juga perlu bekerja sama dengan unit lain yang menangani barang bukti. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, Unit Deteksi (K-9) dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana narkoba dan memastikan bahwa barang bukti yang ditemukan dapat digunakan secara optimal dalam proses hukum. Meskipun efektif, ada beberapa hambatan dalam penggunaan anjing

pelacak, seperti keterbatasan daya penciuman dalam kondisi tertentu (misalnya, cuaca buruk) dan terbatasnya jumlah anjing yang tersedia.

KESIMPULAN

1. Pemanfaatan Anjing Pelacak (K-9) Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Direktorat Penindakan Dan Pengejaran BNN RI, dimana unsur pelaksana yang berada di bawah Deputi Bidang Pemberantasan BNN, sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan Narkotika. Peran strategis Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN adalah mengupayakan P4GN dengan melakukan penindakan dan pengejaran terhadap Target Operasi (TO) dan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU secara profesional. Anjing pelacak (K-9) memiliki peran penting dalam penyelidikan tindak pidana narkotika pada Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN RI. Anjing Pelacak (K-9) membantu penyelidikan dalam mendeteksi narkoba yang disembunyikan di berbagai tempat, dengan memanfaatkan kemampuan penciuman mereka yang luar biasa. BNN terus berupaya meningkatkan kemampuan anjing pelacak dan pawangnya melalui pelatihan dan breeding, serta menjalin kerja sama dengan negara lain untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian, anjing pelacak (K-9) merupakan aset berharga dalam upaya BNN untuk memberantas narkoba, membantu dalam deteksi dini, dan meningkatkan efektivitas penyelidikan.
2. Kendala yang dihadapi Anjing Pelacak (K-9) pada tahap penyelidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana narkotika. Adapun kendala yang dihadapi Anjing Pelacak (K-9) dalam mencari barang bukti narkotika pada tahap penyelidikan meliputi keterbatasan daya penciuman anjing, kurangnya jumlah anjing pelacak, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, faktor lingkungan seperti kondisi cuaca dan lokasi pencarian juga dapat menjadi penghambat.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018.
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni, 2019.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 2 Februari 2022, hal 1-15
ISSN: 2808-6708 Jurnal Homepage:
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum> 1 Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oki Rusmana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2022.
- O.C. Kaligis, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, PT. Alumni, Bandung, 2017.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2019.
- Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), *Norma, Standard dan Prosedur (NSP) Pemberdayaan Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Javaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2021.
- Soemitro dan Teguh Parsetyo, *Sari Hukum pidana*, Yogyakarta : Mitra Prasaja Offset, 2022.
- Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2018.
- Teguh Prasrtyo, *Keadilan bermartabat perspektif teori hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2019.
- <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-tinjau-langsung-kemampuan-unit-k9/> Diakses 7 Oktober 2024, pukul 11.48 WIB.
- <https://bnn.go.id/bnn-resmikan-pusat-laboratorium-narkotika-dan-fasilitas-anjing-pelacak-k9/> diakses 9 Oktober 2024.
- https://www.google.com/search?q=pengertian+K9+anjing+pelacak&sca_esv=dad75147e23334e7&ei=XVkTZ9qGCLybseMPrfbTwQU&ved=0ahUKEwiaqdXy75